

SALINAN

RH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/9209/KPU- Kab/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal. Pengamanan aset yang akurat senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini. Dipandang cakap dan mampu untuk

melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Tugas (Satgas) tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

KESATU : Membentuk Tim satuan tugas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Dengan susuan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Satgas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja (action plan) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;
- d. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 01 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

ttd.

ABDUL MUIN SALEWE

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Bety Rosyina Ayomi, SH



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 035 /HK.03.1-Kpt/9209/KPU-
Kab/2022

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ABDUL MUIN SALEWE,S hut	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	APLENA A.L. RUMAIKEUW. S.Sos	Anggota KPU	Pembina
3.	FAHRY RAFLI, S.Pt	Anggota KPU	Pembina
4.	FRANTIANO RAHAWARIN	Anggota KPU	Pembina
5.	HERRY LOLO	Anggota KPU	Pembina
6.	RUSTAM EFENDI	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	SELVIANA SOFYA IVONNE	Kepala Sub Bagian/ Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua

8.	SRYWATI RANTEALLO, SE	Staf Pelaksana	Anggota
9.	GILANG PRAKOSO	Staf Pelaksana	Anggota
10.	BERTHO JOPARI	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 01 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

ttd.

ABDUL MUIN SALEWE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Bety Roselina Ayomi, SH

